



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris kumulasi perwalian yang diajukan oleh:

Hal. 1 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukinem Binti Saiman, NIK: 1312105409780003, tempat dan tanggal lahir Padang Laweh, 04 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Padang Laweh, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081275013463 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: davidriskiandi26@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

David Riskiandi Bin Warsidi, NIK: 1312102606940002, tempat dan tanggal lahir Padang Laweh, 26 Juni 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jorong Padang Laweh, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081275013463 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: davidriskiandi26@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dwi Nur Hidayat Bin Warsidi, NIK: 1312101009020005, tempat dan tanggal lahir Padang Laweh, 3 September 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Jorong Padang Laweh, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081275013463 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: davidriskiandi26@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris kumulasi perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU, tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Warsidi Bin Wonsogimo sedangkan Pemohon II dan Pemohon III serta anak yang bernama **Anugrah Sugih Arti Binti Warsidi** adalah anak kandung dari Warsidi Bin Wonsogimo dan Pemohon I;
2. Bahwa Warsidi Bin Wonsogimo dan Pemohon I telah menikah pada hari Jum'at tanggal 10 April 1992 M/ 7 Sawal 1412, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:59/05/K-5/V-92 tanggal 30 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa dari perkawinanan Warsidi Bin Wonsogimo dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **David Riskiandi Bin Warsidi**, lahir tanggal 26 Juni 1994 di Padang Laweh;
 - 3.2 **Dwi Nur Hidayat Bin Warsidi**, lahir tanggal 03 September 2002 di padang Laweh;
 - 3.3 **Anugrah Sugih Arti Binti Warsidi**, lahir tanggal 13 September 2012 di Padang Laweh;
- 4 Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Warsidi Bin Wonsogimo telah meninggal dunia di Rumah Sakit Universitas Andalas Padang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari rumah sakit Universitas Andalas Padang tanggal 17 Maret 2020;
- 5 Bahwa Warsidi Bin Wonsogimo meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 **Tukinem binti Saiman**, lahir tanggal 04 Oktober 1971 di Padang Laweh
 - 5.2 **David Riskiandi bin Warsidi**, lahir tanggal 26 Juni 1994 di Padang Laweh
 - 5.3 **Dwi Nur Hidayat Bin Warsidi**, lahir tanggal 03 September 2002 di padang Laweh
 - 5.4 **Anugrah Sugih Arti Binti Warsidi**, lahir tanggal 13 September 2012 di Padang Laweh

Hal. 4 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung pewaris (Warsidi Bin Wonsogimo) yang bernama Wonsogimo telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 27 September 1983 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/110/SKMD/WNK-2021 tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan ibu kandung pewaris (Warsidi Bin Wonsogimo) yang bernama Tinem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 Agustus 2003 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/111/SKMD/WNK-2021 tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

5. Bahwa semasa hidupnya Warsidi Bin Wonsogimo memiliki harta berupa sebidang tanah perumahan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 935 atas nama Warsidi Bin Wonsogimo dengan luas 2.642 M² yang terletak Jorong Padang Laweh, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Talu untuk keperluan mengurus peminjaman uang di Bank BNI cabang Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon kiranya juga agar Pemohon I dapat bertindak sebagai Wali terhadap anak yang bernama Anugrah Sugih Arti Binti Warsidi di atas untuk keperluan Peminjaman uang di Bank BNI cabang Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Warsidi Bin Wonsogimo adalah sebagai berikut:
 - 2.1 **Tukinem binti Saiman**, lahir tanggal 04 Oktober 1971 di Padang Laweh
 - 2.2 **David Riskiandi bin Warsidi**, lahir tanggal 26 Juni 1994 di Padang Laweh
 - 2.3 **Dwi Nur Hidayat Bin Warsidi**, lahir tanggal 03 September 2002 di padang Laweh

Hal. 5 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



2.4 **Anugrah Sugih Arti Binti Warsidi**, lahir tanggal 13 September 2012 di Padang Laweh

3. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan untuk pengurusan peminjaman uang di Bank BNI cabang Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Menetapkan Pemohon I sebagai wali atas anak yang bernama Anugrah Sugih Arti Binti Warsidi;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon menyangkut segala konsekuensi dari permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukinem dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312105409780003, tertanggal 14 September 2017, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Nur Hidayat dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312101009020005, tertanggal 01 Oktober 2019, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama David Riskiandi dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312102606940002, tertanggal 25 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan dinazegelen di Kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 59/05/K-5/V-92, tertanggal 30 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan dinazegelen di Kantor Pos setelah dicocokkan

Hal. 6 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Warsidi, Nomor 1312101503110002, tanggal 01 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anugrah Sugih Arti, Nomor AL.924.0071874, tanggal 07 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Warsidi nomor : SKK/029/III/RSUNAND/2020 tertanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Andalas, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Wongsogimo dengan nomor 473.3/110/SKMD/WNK-2021, tertanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan dinazegelen di Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Tinem dengan nomor 473.3/111/SKMD/WNK-2021, tertanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan dinazegelen di Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 935, tertanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.8);

Hal. 7 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksinya yang bernama:

1. Tumiyem Binti Rasmin, tempat tanggal lahir, Padang Lawas, 05 Februari 1980, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Warsidi bin Wonsogimo;
- Bahwa Warsidi bin Wonsogimo dan Tukinem adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Warsidi dan Tukinem selama pernikahannya memiliki 3 orang anak yang bernama David, Dwi dan Anugrah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Warsidi Telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat meninggal Warsidi beragama islam dan dimakamkan secara islam;
- Bahwa kedua orang tua Warsidi meninggal lebih dahulu dari pada Warsidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada istri lain dari warsidi selain Tukinem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kepentingan para Pemohon meminta penetapan ahli waris, namun dari cerita Pemohon I, Pemohon I menyatakan akan digunakan untuk peminjaman uang di bank dengan menjaminkan tanah milik almarhum Warsidi, dan hasil peminjaman tersebut akan digunakan untuk kepentingan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I adalah ibu yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tindak pidana atau tindak kriminal yang dilakukan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan yang dilakukan Pemohon I kepada anak-anaknya;

Hal. 8 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rico Pramudya Bin Budianto**, tempat tanggal lahir, Padang Lawas, 23 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Warsidi bin Wonsogimo dan Pemohon I adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Warsidi telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Warsidi dan Pemohon I, keduanya dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa anak-anak tersebut bernama Dwi, David dan Anugrah;
- Bahwa ayah dan ibu Warsidi telah meninggal dunia sebelum Warsidi;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Warsidi memiliki tanah di padang laweh yang saat ini dikelola Pemohon I dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada istri lain dari almarhum Warsidi selain Tukinem;
- Bahwa Pemohon I saat ini yang merawat anak yang bernama Anugrah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I merupakan ibu yang sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I terlibat tindak kriminal apapun;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini karena ingin melakukan peminjaman uang di bank dengan menggunakan harta peninggalan almarhum Warsidi yang berupa sebidang tanah yang mana hasil peminjaman tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya tersebut;

Hal. 9 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan atau diputus seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang kewenangan Peradilan Agama yang salah satunya adalah bidang Waris, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, selain permohonan penetapan ahli waris, perkara a quo juga merupakan perkara yang dikumulasikan dengan permohonan perwalian yang secara absolut juga merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sementara untuk kebolehan kumulasi perkara penetapan ahli waris dengan perwalian anak yang dibawah umur, Majelis Hakim perlu mempedomani hasil rapat kordinasi (rakor) Mahkamah Agung tahun 2019 di Jakarta pada bidang hukum formil angka 12 poin 12.1 yang pada pokoknya mencantumkan "Ahli waris yang masih dibawah umur, maka permohonan penetapan ahli waris dapat dikumulasikan dengan penetapan perwalian anak", oleh karenanya permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh para pemohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 10 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait dengan penetapan ahli waris kumulasi perwalian ini, para Pemohon mengatakan tetap dengan keinginannya untuk melanjutkan Perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai perkara ini secara materiil, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan penilaian apakah permohonan Pemohon pada perkara ini telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan penetapan ahli waris dan perwalian atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah melihat permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam posita permohonannya telah menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan lengkap tentang seluruh ahli waris dari pewaris dan kondisi seorang anak yang bernama Anugrah Sugih Arti yang masih di bawah umur, sehingga seluruh ahli waris telah tercakup dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah ahli waris langsung dari pewaris sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi, diberi tanggal, ditandatangani Para Pemohon, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam

Hal. 11 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari pewaris (Warsidi bin Wonsogimo), dapat ditetapkan sebagai para ahli waris dari Warsidi bin Wonsogimo yang telah meninggal dunia dan diselenggarakan secara Islam, dan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian penetapan ini nantinya akan digunakan untuk mengurus proses peminjaman uang ke bank BNI, selain itu para Pemohon juga memohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali atas seorang anak pewaris dan Pemohon I yang saat ini belum cukup umur dan bernama Anugrah Sugih Arti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.8 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti tertulis Para Pemohon kecuali alat bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Warsidi, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anugrah Sugih Arti, Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Wongsogimo, Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Tinem dan Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Warsidi. Menurut penilaian Majelis Hakim, alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik karena cocok dengan aslinya, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, berhubungan langsung dengan yang apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan

Hal. 12 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti, dengan demikian maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg yang memuat ketentuan bahwa *"Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu"*, sehingga kekuatan alat bukti tersebut bersifat mengikat dan sempurna yang mana isinya harus dipercayai sebagai kebenaran jika tidak ada bukti sepadan yang menggugurkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya alat bukti tersebut berlaku sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan dan dinilai beserta alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 13 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Warsidi bin Wonsogimo dan Pemohon I (Tukinem) adalah pasangan suami istri serta selama pernikahan keduanya telah memiliki tiga orang anak yang bernama David Riskiandi, Dwi Nurhidayat dan Anugrah Sugih Harti;
- Bahwa anak ketiga almarhum Warsidi dan Pemohon I lahir pada tanggal 13 September 2012 dan saat ini berusia 9 tahun 10 bulan;
- Bahwa Warsidi bin Wonsogimo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa ayah kandung almarhum Warsidi yang bernama Wonsogimo telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1983 sementara ibu kandung almarhum Warsidi yang bernama Tinem telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2003;
- Bahwa Warsidi semasa hidupnya tidak memiliki pasangan lainnya selain Tukinem (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I adalah ibu yang menyayangi anak-anaknya dan tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal apapun;
- Bahwa semasa hidupnya Warsidi memiliki harta berupa sebidang tanah di Nagari Kapa seluas 2.642 M²

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang didapatkan diatas, Majelis Hakim merumuskan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa almarhum Warsidi dan Pemohon I masih berstatus sebagai suami istri hingga meninggalnya almarhum Warsidi;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon II serta seorang anak yang bernama Anugrah Sugih Arti adalah anak-anak dari pernikahan Almarhum Warsidi dengan Pemohon I;
3. Bahwa orang tua almarhum Warsidi telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum Warsidi;
4. Bahwa saat meninggal dunia, almarhum Warsidi meninggalkan ahli waris seorang istri (Pemohon I) dan 3 orang anak (Pemohon II, Pemohon III dan seorang anak yang bernama Anugrah Sugih Arti);

Hal. 14 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



5. Bahwa anak yang bernama Anugrah Sugih Arti saat ini merupakan anak yang masih di bawah umur (9 tahun 10 bulan) yang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Pemohon I sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa kepentingan para Pemohon dalam pengajuan permohonan ini adalah untuk melakukan peminjaman di bank dengan harta milik almarhum Warsidi;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, **anak laki-laki**, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, **anak perempuan**, saudara perempuan dan nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau **janda** (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : **anak**, ayah, Ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diberitanda P.1 sampai dengan P.8, serta keterangan dua saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa saat meninggalnya pewaris, pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali istri (Tukinem) dan tiga orang anak yang bernama David Riskiandi, Dwi Nur Hidayat dan Anugrah Sugih Arti, sementara semua ahli waris tersebut saat ini dalam keadaan hidup dan dapat berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : a. Dipersalahkan

Hal. 15 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat bukti atau paling kurang tidak terdapat persangkaan bahwa Para Pemohon, telah melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan di atas sehingga menyebabkan seseorang terhalang secara hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon dan seorang anak yang bernama Anugrah Sugih Arti sebagai ahli waris yang *mustahak* dari almarhum **Warsidi bin Wonsogimo** yang selengkapny akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus peminjaman di bank dengan harta yang dimiliki pewaris semasa hidupnya, dalam penjualan tersebut tidak ditemukan adanya sengketa maupun kemudharatan bagi ahli waris, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dengan ditetapkannya penetapan ini akan membawa kemashlahatan bagi para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Warsidi, sementara kaidah fiqh menyatakan :

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan"

Hal. 16 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon terkait hal tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari Warsidi bin Wonsogimo telah dikabulkan, oleh karena itu, para Pemohon memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan semua tindakan atas harta warisan tersebut selama berdasarkan kesepakatan para ahli waris dan tidak bertentangan dengan syariat islam, dapat dibenarkan, oleh karenanya petitum nomor 3 dalam permohonan para Pemohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perwalian yang diajukan oleh para Pemohon atas seorang anak yang bernama Anugrah Sugih Arti, dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut perwalian sebagaimana berikut:

1. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;
- Ayat (2): “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

2. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;
- Ayat (2): “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” ;

3. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Hal. 17 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



- Ayat (1): “Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bersangkutan”;
- Ayat (2): “Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim, perwalian orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa merupakan suatu hak yang secara otomatis melekat dan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ada dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 1 dan 2, sehingga tidak diperlukan adanya penetapan dari pengadilan untuk menunjuk orang tua sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, kecuali orang tua tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka perwaliannya dapat digantikan oleh seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan, dan hal ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua atau salah satunya tidak memerlukan adanya penetapan pengadilan untuk bertindak menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa, sebagaimana penilaian Majelis Hakim diatas, namun menurut keterangan Pemohon I adanya penetapan tersebut sangat diperlukan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam proses peminjaman uang dengan harta warisan dari almarhum suami Pemohon I dan akan digunakan untuk kepentingan Pemohon I dan anak-anaknya, maka tanpa mempertimbangkan adanya syarat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri dari sudut kemaslahatan untuk anak Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Hal. 18 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semangat lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang anak adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan optimal terhadap anak (*the best interest of child*), sehingga semua pihak (termasuk pengadilan) harus berupaya dan mendukung segala aktivitas yang berdampak positif bagi perkembangan anak (termasuk pemenuhan kebutuhan anak), terlebih lagi apabila peminjaman ini didasarkan pada fakta yang telah terbukti dalam persidangan bahwa hasil dari peminjaman tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pemohon I dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari almarhum warsidi, karenanya permohonan Pemohon dalam perkara ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 ditegaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, saat ini anak ketiga Pemohon I dan almarhum Warsidi yang bernama Anugrah Sugih Arti lahir pada tanggal 13 September 2012 dan saat ini berumur 9 tahun 10 bulan, sehingga terbukti pula anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya beralasan anak tersebut ditempatkan di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang Pemabuk, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya, sementara telah terbukti dalam fakta di atas bahwa Pemohon I adalah ibu kandung yang sudah dewasa, sehat, baik, jujur, dan tidak pernah dikenal sebagai seorang pemabuk, penjudi, pemboros ataupun melalaikan wewenangnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas;

Hal. 19 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, sementara telah terbukti pula di atas bahwa Pemohon dan anaknya tersebut sama-sama beragama Islam, maka telah pula terpenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya selama ini Pemohon sebagai seorang ibu beragama Islam, berkelakuan baik dan mampu mendidik anak-anaknya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, dan telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhailiy di dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 7, hal. 747-751 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan penetapan ini, yaitu sebagai berikut :

يشترط في الولي على النفس: البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على تربية الولد، والأمانة على أخلاقه.... يشترط لثبوت الولاية على المال ما يشترط لثبوت الولاية على النفس

Artinya : *"Dipersyaratkan perwalian terhadap diri (an-nafs) : dewasa, berakal (taklif), sanggup mendidik anak, dan terpercaya akhlaknya.....begitu juga persyaratan bagi perwalian terhadap harta".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali bagi seorang anak yang bernama Anugrah Sugih Arti, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Warsidi bin Wonsogimo adalah sebagai berikut:

2.1. Tukinem binti Saiman, perempuan (istri);

Hal. 20 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



2.2. David Riskiandi bin Warsidi, laki-laki (anak kandung);

2.3. Dwi Nur Hidayat bin Warsidi, laki-laki (anak kandung);

2.4 Anugrah Sugih Arti, perempuan (anak kandung)

3. Menetapkan penetapan ahli waris ini dapat digunakan untuk pengurusan peminjaman uang di Bank BNI cabang Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat;

4. Menetapkan Pemohon I (Tukinem binti Saiman) sebagai wali atau pemegang hak perwalian atas seorang anak yang bernama Anugrah Sugih Arti, lahir pada tanggal 13 September 2012;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadal Ula H. oleh kami Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadal Akhirah 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Tambusai Ad Dauliy,
S.H.I.,M.H.

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.

Hakim Anggota,

Hal. 21 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fithrah, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 30.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari hal 22 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.TALU